



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 61 TAHUN 2011

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antar satuan intelijen di Jawa Barat agar dapat berkoordinasi secara terpadu dan berkesinambungan dalam mengatasi permasalahan strategis untuk menciptakan kondisi Jawa Barat sebagai daerah yang aman dan kondusif, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2009;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
12. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisasi dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan, untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah Jawa Barat yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur Pimpinan Daerah di Jawa Barat.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antarperorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
9. Unsur Pimpinan Daerah adalah Gubernur, Panglima Komando Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi dan unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Daerah.

10. Unsur Pimpinan Intelijen Pusat adalah Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Asisten Intelijen Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Strategis, Kepala Badan Intelijen Keamanan, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI dan Direktur Intelijen Imigrasi.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Jawa Barat.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Pasal 3

Penyelenggaraan Kominda di Daerah menjadi tugas dan tanggungjawab Gubernur.

### Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggungjawab Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
  - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah;
  - b. mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui peningkatan peran dan fungsi Kominda;
  - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Daerah sebagai jaringan intelijen; dan
  - d. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, didelegasikan kepada Badan Intelijen Daerah selaku Pelaksana Harian Kominda, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 5

Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur Pimpinan Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 6

- (1) Kominda mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan Daerah yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kominda mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah;
  - b. perencanaan dan pengkajian hasil informasi dan permasalahan strategis yang berkaitan menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
  - c. penyusunan rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Gubernur berkaitan dengan deteksi, peringatan dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.

BAB V  
KEANGGOTAAN  
Pasal 7

Keanggotaan Kominda ditetapkan oleh Gubernur, dengan susunan personalia :

- |                  |  |
|------------------|--|
| Ketua            | : Gubernur Jawa Barat.   |
| Pelaksana Harian | : Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat.   |
| Sekretaris       | : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.  |
| Anggota          | : a. Direktur Intelkam Polda Jabar.<br>b. Asisten Intel Kodam III/Siliwangi.<br>c. Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.<br>d. Komandan Tim BAIS Pos Jawa Barat.<br>e. Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.<br>f. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat.<br>g. Kepala Dinas Operasi LANUD Husein Sastranegara.<br>h. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Bandung.<br>i. Unsur Kodam III/Siliwangi. |

- j. Unsur Polda Jabar.
  - k. Unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
  - l. Unsur Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat.
  - m. Unsur Polisi Militer Kodam/III Siliwangi.
  - n. Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  - o. Unsur Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Sekretariat : a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 8

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di Kabupaten/Kota.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kominda di Daerah dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan segera menyampaikan laporan secara tertulis sesuai hierarki.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kominda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Seri E);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Nomor 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Jawa Barat; dan
- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Nomor 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Jawa Barat.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 November 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 22 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE  
Pembina Utama  
NIP. 19521019 197811 1 001.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 60 SERI E